



## BUPATI SUMENEP

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
Nomor : 821/160/435.203.3/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 812/879/TPK/2019 Tanggal 25 September 2019;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan/STTPL Nomor : 00089981/LATSAR CPNS III/6500/017/LAN-PEMPROV JATIM/2019 Tanggal 14 September 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 atas perubahan kedelapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2020** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah :

Nama : drg. YUSRON HARIES  
NIP : 199406152019031002  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : Dokter Gigi Tahun 2018  
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Dokter Gigi  
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan  
Gaji Pokok : Rp 2.688.500,-  
Kenaikan Gaji Berkala : 1 Tahun 0 Bulan  
Unit Kerja : Puskesmas Kalianget Kecamatan Kalianget  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Sumenep

KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI SUMENEP

ttd.

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

